
Management of Zakat Maal in Makassar City: Study of Zakat Productivity Efforts .

St Habibah¹, Muammar Bakri², Sabri Samin³, Hamzah Hasan⁴, Juhasdi Susono⁵
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
⁵STAI Al Furqan Makassar

Abstract

This article aims to determine the Urgency of BAZNAS Institution Management, To find out the management of Muztahik criteria determination in getting Zakat Maal, To find out the service system of BAZNAS officers, To find out the management of Maal Zakat management in productivity in Makassar City, To find out the management of Muztahik empowerment in improving their welfare, and To determine the productivity of Zakat Maal in improving the welfare of Muztahik in Makassar City. Data analysis technique used In analyzing the data the method used is a descriptive qualitative. Research Results Show Makassar City Baznas Institution is considered important in managing zakat maal but it has not been given maximum attention by the Makassar city government and the existing Service System in Makassar City Baznas has increased from year to year only to the extent of the institution of Baznas Not until UPZ (Zakat Collecting Unit) which is spread in several districts of Makassar city

Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar : Telaah atas Upaya Produktivitas Zakat

Abstrak

Artikel ini bertujuan Untuk mengetahui Urgensi Manajemen Lembaga BAZNAS, Untuk mengetahui manajemen penetapan kriteria Muztahik dalam mendapatkan Zakat maal, Untuk mengetahui sistem pelayanan petugas BAZNAS, Untuk mengetahui manajemen pengelolaan Zakat maal dalam produktivitas di Kota Makassar, Untuk mengetahui manajemen pemberdayaan Muztahik dalam meningkatkan kesejahteraannya, dan Untuk mengetahui produktivitas Zakat maal dalam meningkatkan kesejahteraan Muztahik di Kota Makassar. Teknik analisis data yang digunakan Dalam menganalisis data metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian Menunjukkan Lembaga Baznas Kota Makassar dianggap penting keberadaannya dalam mengelola zakat maal tetapi belum diperhatikan secara maksimal oleh pemerintah kota Makassar serta Sistem Pelayanan yang ada di Baznas Kota Makassar sudah ada peningkatan dari Tahun ke tahun hanya sampai batas dilembaga Baznas Belum sampai ke UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang tersebar di beberapa kecamatan kota Makassar.

Kata Kunci: Manajemen, Produktivitas, Zakat Maal

Author correspondence

Email: ¹Shabibah34@gmail.com, ⁵Juhasdimm@gmail.com

Available online at <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index>

A. Pendahuluan

Pembagian Zakat dewasa ini yang umumnya dilakukan oleh lembaga Zakat adalah dengan cara konsumtif. Pada hal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para *mustahiq*. Olehkarena itu, hanya membantu kesulitan mereka sesaat saja. Namun demikian, bahwa harta Zakat itu hanya bermanfaat saja, tidak ada daya gunanya.

Sebuah metode bahwa untuk memberdayakan harta Zakat, bukan memberikan harta Zakat dengan cara konsumtif yang hanya membantu kesulitan para *mustahiq* sesaat saja, namun metode pengelolaan Zakat ini bisa berdaya guna secara produktif. Metode ini tidak hanya berguna saja, namun juga berdaya guna bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Harta Zakat dapat didayagunakan secara produktif, berarti Zakat harta tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia¹. Oleh karena dengan adanya modal dari Zakat harta yang didayagunakan tersebut, maka para penerima Zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Namun demikian, bahwa pemberian harta Zakat dengan cara konsumtif, itu akan membuat orang-orang yang menerima Zakat menjadi malas dan selalu berharap kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka dibawah tangan, dan meminta serta menunggu belas kasih. Padahal Islam mengajarkan supaya selalu bekerja keras dan tidak mudah putus asa².

Realita sekarang ini, kebanyakan lembaga Zakat masih menggunakan metode penyaluran Zakat dengan cara konsumtif, sehingga membuat masyarakat yang menerima Zakat menjadi malas untuk bekerja karena selalu mengharap belas kasih dari si kaya, dan hal ini membawa dampak yang negatif terhadap Indonesia yaitu meningkatkan angka pengangguran, sehingga rakyat Indonesia akan semakin menderita, yang miskin akan bertambah miskin, dan yang kaya

Andriyanto, Irsad, *Jurnal Zakat dan Wakaf (Ziswaf)*, Vol. 1. No. 2 Desember 2015, Program Studi Zakat dan Wakaf, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus Jawa Tengah.

² Ahmad Atabik, *Jurnal Zakat dan Wakaf (Ziswaf)*, Vol. 2. No. 1 Juni 2015, Zakat dan Wakaf, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus Jawa Tengah, h. 59.

semakin kaya³. Oleh karena itu, supaya rakyat hidupnya menjadi makmur dan sejahtera, ada baiknya jika pemberian Zakat terhadap mereka yang miskin, tidak hanya diberikan dengan cara konsumtif saja, tetapi juga dengan cara produktif yang tidak hanya bisa mengurangi beban mereka yang kesulitan namun juga bisa membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya.⁴

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat dan salah satu rukun Islam yang merupakan salah satu pokok ajaran agama Islam. Kondisi saat ini Umat Islam Indonesia lebih mementingkan kegiatan ibadah shalat, puasa dan haji, tetapi dalam kegiatan ibadah Zakat kurang perhatian dari masyarakat dalam menjalankan salah satu perintah yang ada di rukun Islam⁵. Zakat adalah istilah al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikane sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal⁶

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat berdasarkan syar'iyah yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Zakat menggunakan *system self assessment*, yaitu *muzzaki* menghitung dan menetapkan sendiri besarnya Zakat yang wajib ditunaikannya.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, pasal 14 menyebutkan bahwa:

1. *Muzakki* melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban Zakatnya berdasarkan hukum agama.
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban Zakatnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), *muzakkid* dapat meminta bantuan kepada lembaga amil Zakat atau badan amil Zakat memberikan bantuan kepada *muzakki* untuk menghitungnya.⁷

Dalam melaksanakan kegiatan shalat mencerminkan hubungan yang baik dengan Allah swt, sedangkan Zakat melambangkan bentuk keharmonisan

³ Al Faqih Abdul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Cet. I; Semarang: tp, 2012), h. 8-9

⁶ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2015), h. 1

⁷ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Cet. V; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h.4

hubungan antara manusia dengan manusia⁸. Jadi, Zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah swt melainkan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Sepanjang perhatian umat Islam dengan Zakat tidak seimbang dengan shalat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik.⁹

Ajaran Zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran Zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi.¹⁰ Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan Zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam¹¹. Jadi, Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.¹²

Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, di samping membersihkan jiwa dan harta benda, Zakat juga merupakan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat¹³.

Sejak tahun 1950-an, telah muncul wacana reformasi Zakat di Indonesia, menjadikannya tidak sekedar sebagai pranata keagamaan tetapi juga pranata sosial dan ekonomi, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini antara lain didorong oleh kondisi riil saat itu di mana kemiskinan dan keterbelakangantersebar luas di masyarakat.

Aspek pengelolaan atau administrasi Zakat tidak banyak mendapat pengaturan dalam syariat Islam. Nabi Muhammad tercatat mengelola dan meregulasi Zakat secara langsung dan memperlakukannya sebagai bagian dari

⁸ Buchari Alma, *Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2006, hal. 168

⁹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* h. 9.

⁴ Masdar F. Mas'udi. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah* (Cet.I; Jakarta: PIRAMIDEA, 2004), h. 1

⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* h. 9

⁶ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 121

¹³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 2

keuangan negara. Namun contoh itu terjadi dalam kondisi struktur negara yang masih sederhana, tingkat perekonomian yang rendah dan luas wilayah kekuasaan negara yang terbatas¹⁴. Maka sejarah Islam mencatat, seiring perluasan wilayah kekuasaan, tingkat perekonomian yang semakin maju, dan struktur pemerintahan yang semakin kompleks, kebijakan terkait pengelolaan Zakat berubah secara dinamis sesuai perubahan zaman, yang terlihat mengikuti kaidah *tasharruf al-imam ala ar-ra'iyyah manuth bi al-mashlahah* (kebijakan pemerintah terkait rakyat terikat dengan kemanfaatan).

Di Indonesia, kontemporer telah terbit UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Undang-undang yang lahir pada 27 Oktober 2011 ini menimbulkan perdebatan sengit karena mengklaim berbasis pada Pendapat fikih klasik bahwa hanya negara yang memiliki otoritas dalam mengelola Zakat. Undang-undang ini menghapus sistem desentralisasi Zakat nasional dibawah rezim UU No. 23 Tahun 2011 melakukan penguatan dan memberi berbagai *privilege* kepada operator Zakat bentukan pemerintah (BAZNAS) dan disaat yang sama melakukan marginalisasi dan pelemahan, bahkan berpotensi/ nsi mematikan kepada operator Zakat bentukan masyarakat sipil (LAZ).

Perdebatan tentang UU No. 23 Tahun 2011 berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materiil atas Undang-undang yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil pada pertengahan 2012 berakhir antiklimaks: substansi utama UU No. 23 Tahun 2011, tetap berlaku. Dalam putusannya pada Oktober 2013, MK menolak semua gugatan utama terhadap UU No. 23 Tahun 2011. Kedepan, jalan terjal menanti Zakat nasional yang saat ini kerjanya amat bertumpu pada LAZ.

Sebagai sebuah pranata sosial ekonomi yang lahir pada abad ke 7 M, Zakat adalah sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subjek pembayar Zakat, objek harta Zakat (*mal al-zakah*) beserta tarifnya masing-masing, batas kepemilikan harta minimal tidak terkena Zakat (*nishab*), masa kepemilikan harta (*haul*), hingga alokasi distribusi penerima dana Zakat (*mustahiq*). Jika diterapkan secara sistematis dalam perekonomian,

¹⁴ Dahlan, Abdul Azizi, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Ven Hoeve, 1996 El Madani, Fiqhi Zakat Lengkap, Cet. I: Yogyakarta: Diva Press, 2013.

khususnya perekonomian berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif, Zakat juga akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan, yang membuatnya diinginkan secara sosial.

Dalam sistem Islam, perlindungan sosial kepada kelompok miskin adalah berlapis-lapis. Perlindungan pertama berasal dari keluarga dan kerabat dekat (al-Qur'an 2: 233). Perlindungan kedua datang dari kaum muslim secara kolektif (al-Qur'an 51: 19). Dan perlindungan terakhir datang dari negara melalui dana Zakat (al-Qur'an 9: 60). Sistem perlindungan sosial Islam ini memiliki banyak instrument antara lain Zakat, infak, dan wakaf. Islam memberikan kewajiban pada pemerintah, hanya setelah mendayagunakan modal sosial (*sosial capital*) yang ada di masyarakat. Perlindungan berlapis ini membuat sistem Islam bekerja sangat responsif terhadap gejolak yang dialami kelompok miskin yang akan membuat mereka terhindar dari berbagai *tragedy* kemanusiaan akibat kemiskinan.

Zakat memiliki fungsi distribusi baik melalui distribusi pendapatan faktorial maupun melalui distribusi pendapatan personal. Zakat diterapkan pada harta yang memiliki potensi untuk berkembang, termasuk modal finansial dan modal fisik seperti gedung dan pabrik. Penerapan Zakat akan membuat pemilik faktor produksi, untuk masuk ke sektor produksi riil dan berbagai risiko dengan pemilik faktor tenaga kerja.

Secara keseluruhan, Zakat akan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi baik melalui jalur permintaan *agregat* maupun jalur penawaran agregat. Dampak positif Zakat konsumsi dan investasi secara jelas akan menaikkan permintaan *agregat* dalam perekonomian. Kombinasi dampak Zakat terhadap konsumsi dan investasi akan meningkatkan permintaan *agregat* perekonomian melalui dampak penggandaan dalam perekonomian, hal ini akan membawa pada peningkatan pendapatan nasional.

Belanja tanah Zakat akan meningkatkan konsumsi kelompok miskin, yang kemudian akan memicu kenaikan produksi barang dan jasa terkait belanja konsumsi kelompok miskin ini. Kenaikan produksi dipastikan akan menggerakkan roda perekonomian secara luas berupa permintaan terhadap *input faktor* produksi seperti tenaga kerja, modal fisik, energi, dan bahan baku, hingga permintaan

terhadap input antara (*inter mediary input*) terutama produk dan jasa yang umumnya dihasilkan oleh produsen domestik.

Penerapan Zakat juga akan memberi dampak positif pada tabungan kelompok miskin pada saat yang sama menjadi dampak netral terhadap tabungan kelompok kaya. Dengan demikian, secara *agregat*, tabungan nasional akan meningkat. Peningkatan tabungan ini akan mendorong kenaikan investasi, kenaikan investasi ini pada gilirannya akan menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa, menurunkan harga dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Lembaga Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan¹⁵. Tujuan Zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekadar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian Zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan Zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi Zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan Zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha¹⁶

Dana Zakat digunakan ke arah produktif kegiatan produksinya bisa sekian macam bentuk. Yusuf al-Qardhawi sebagaimana diambil dari buku Saifudin Zuhri menegaskan bahwa harta Zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan untuk fakir miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi untuk sepanjang masa¹⁷.

Potensi untuk pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha dapat terwujud apabila dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional. Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelolaan Zakat. Keberadaan

¹⁵Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* h. 11

¹⁶Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* h.9

¹⁷Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* h. 114

organisasi tersebut diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan Zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dana Zakat untuk kegiatan produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana Zakat, mereka tidak memberikan Zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana Zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja. sehingga penerima Zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dengan demikian, peneliti tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar serta elemen yang terkait dengan pengumpulan Zakat, Fenomena yang berkembang di masyarakat Kota Makassar kalau Zakat *Maalitu* sifatnya pengembangan produktif, disamping itu, Zakat *maal* disalurkan berdasarkan keinginan masyarakat masing-masing daerah, oleh karena Zakat *maal* sulit untuk diproduktifkan melihat kondisi masyarakat yang pola pikir berbeda dalam pemahaman tentang pemanfaatan Zakat *maal*, sementara secara logika bahwa Zakat *maal* itu memungkinkan untuk bisa diproduktifkan dengan melihat bahwa jumlah penduduk muslim di Kota Makassar berjumlah lebih besar dibandingkan masyarakat miskin yang bisa menerima Zakat, berdasarkan perhitungan angka-angka bahwa apabila penduduk muslim Kota Makassar berniat baik untuk melaporkan hartanya sebagai bentuk kewajiban membayar Zakat *maal*, maka kedepannya akan lebih produktivitas Zakat pada masyarakat yang berhak.

Bahwa betapa pentingnya Zakat *maal* dikelola secara benar oleh lembaga-lembaga yang dipercaya oleh pemerintah agar supaya Zakat *maal* dan *maal* yang dikumpulkan dapat disalurkan pada pihak-pihak yang berhak menerimanya sehingga dapat dikelola secara produktif. Berdasarkan *gap* tersebut peneliti tertarik dengan judul penelitian “Manajemen Zakat *Maal* di Kota Makassar: Telaah Atas Upaya Produktivitas Zakat”.

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pencarian dan pengumpulan data dapat dilakukan dalam membahas suatu masalah berdasarkan dari data yang ada.¹⁸ Dalam memperoleh data yang diperoleh penulis harus menggunakan teknik sebagai berikut:

a) Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden untuk memperoleh informasi berdasarkan keterangan informan.¹⁹ Untuk memperoleh keterangan dari informan maka pewawancara melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan yang tersusun dan sistematis kepada yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan yang ada kaitannya dengan penelitian dalam memperoleh data yang akurat dan terpercaya.²⁰ Metode yang digunakan dalam melakukan wawancara ini dilakukan kepada pegawai camat yang ada di Kota Makassar dalam memperoleh gambaran yang jelas serta data dalam kaitannya proses pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian Zakat untuk menjadi Zakat produktif di Kota Makassar.

b) Metode Observasi

Metode Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam bentuk sudah tersusun rapi dari berbagai aspek psikologis dan biologis.²¹ Metode observasi ini digunakan dalam proses pengamatan terhadap manajemen Zakat Maal di Kota Makassar.

c) Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan proses analisa dalam bentuk dokumen yang objek penelitian dibuat oleh sendiri guna untuk mendapatkan data yang pendekatannya kualitatif.²² Dokumentasi pengelolaan dan pendistribusian Zakat untuk menjadi Zakat produktif di Kota Makassar

¹⁸Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), h. 45.

¹⁹M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, (Medan: IAIN Press, 1993), h. 5-6.

²⁰M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, h. 6.

²¹Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 196.

²²Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 143.

kegiatan yang diperoleh terkait dalam penelitian ini digunakan sebagai bentuk yang akurat dari proses penelitian ini.

2. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai keadaan yang nyata serta adanya penyelidikan terhadap hubungan antar fenomena.²³ Sedangkan dalam proses berfikir dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode berfikir *induktif*, yaitu berawal dari faktor yang khusus serta peristiwa yang bisa dipercaya kejadiannya kemudian digeneralisasikan yang memiliki sifat umum untuk ditarik kesimpulan.²⁴ Sedangkan proses penelitian ini awal mulanya dari data yang empirik menuju kepada suatu teori yang kongkrit. Metode ini menggambarkan, menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan caranya setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian yang ada.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Manajemen Lembaga Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki Misi menjadi badan Zakat nasional yang amanah, transparan dan profesional. BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan Zakat yang berasaskan; syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Kota Makassar telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan tugas sebagaimana tersebut dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Lembaga ini bersifat terbatas untuk mengelola Zakat, infak dan sadaqah dari segenap pejabat atau pegawai di lingkungan Kota Makassar sendiri, satu hal yang sangat memudahkan Baznas ini adalah diberinya wewenang

²³Consuelo G. Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI.Press), 1993), h. 71.

²⁴Bagong Sugiono, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006), h. 6.

untuk secara rutin setiap bulan memotong gaji segenap pejabat dan pegawai Kabupaten Kota Makassar sebagai dana yang harus dikelola²⁵.

Ada Berbagai macam aturan yang mengatur tentang Kota Makassar, namun pada kenyataannya masih banyak para pegawai yang belum berpartisipasi dalam menuaikan Zakat tersebut. Dengan beragam alasan mulai dari keadaan ekonomi, minimnya pendapatan, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, dan pengelolaan tersebut lebih bersifat individual²⁶.

Dengan adanya lembaga Zakat di Kota Makassar khususnya BAZNAS diharapkan memiliki keutamaan sebagai berikut; 1) Menjamin kepastian Muzakki membayar Zakat, dengan adanya BAZNAS harus dapat dipastikan bahwa seluruh pegawai negeri di Kota Makassar, melakukan pembayaran Zakat dengan pemotongan gaji setiap bulannya melalui kerjasamanya dengan semua Sumber Daya Manusia Kepegawaian Kota makassar yang mengeluarkan gaji setiap pegawai di masing-masing instansi; 2) Keberadaan lembaga ini harus dapat menghilangkan rasa rendah diri dari *mustahiq* karena tidak perlu meminta-minta kepada orang-orang kaya khususnya pegawai negeri di lingkungan Kota Makassar²⁷. Selanjutnya Permasalahan yang dihadapi oleh Umat Islam Indonesia adalah kontradiksi antara jumlah Umat Islam dan keadaan ekonomi umat Islam. Di satu sisi ada kelompok yang telah berkecukupan secara ekonomi atau disebut kelompok pembayar Zakat (muzakki), di sisi lain ada kelompok yang masih berkekurangan secara ekonomi yang disebut sebagai kelompok penerima Zakat (mustahik). Kelompok yang menjadi mustahik jauh lebih banyak jumlahnya dari yang muzakki, ironisnya kecenderungan tersebut maik hari bukan makin berkurang jumlah mustahiknya, namun ada kecenderungan makin bertambah²⁸.

Menurut Analisis penulis Pengelolaan Zakat melalui lembaga amil Zakat, didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran Zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para muzakki. Ketiga,

²⁵ Wawancara dengan Drs K.H. M Alwi Nawawi M.Pd.I pada 27 April 2019 di BAZNAS Kota Makassar.

²⁶ Wawancara dengan Ismail Hajiali,SE.,M.Si pada 3 Mei 2019 di BAZNAS Kota Makassar.

²⁷ Wawancara dengan H. Katjong Tahir,SH pada 27 April 2019 di BAZNAS Kota Makassar.

²⁸ Sayuti, Rosiady, *Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Tinjauan Kritis UU No. 39 tahun 1999*, Makalah pada Rakerda BAZDA NTB, 21 September 2000

untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta Zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. Misalnya, apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif atautkah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahiq. Keempat, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan Zakat itu begitu saja diserahkan kepada para muzakki, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahiq lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.

2. Penetapan Kriteria Muztahik di Baznas

Dalam pelaksanaan undang-undang Zakat nomor 38 pasal 16 ini, badan amil Zakat dituntut untuk selektif dan benar-benar teliti dalam menentukan kepada siapa (mustahik) Zakat itu didistribusikan dan model Zakat seperti apa yang akan didayakan kepada *mustahik* Zakat, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat serta diharapkan dana Zakat tersebut tepat sasaran, tepat guna dan daya.

Sesuai wawancara dengan Drs K.H. M Alwi Nawawi M.Pd.I untuk Mekanisme pengusulan mustahik di BAZNAS Kota Makassar pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 yaitu²⁹:

- 1) Pengusulan mustahik level pertama dilakukan berdasarkan permintaan kuota yang ditetapkan BAZNAS Kota Makassar. Kuota permintaan data pengusulan mustahik ke SKPD atau muzakki didasarkan pada pertimbangan besaran Zakat yang terkumpul oleh masing-masing SKPD atau muzakki, semakin besar jumlah Zakat yang disetorkan maka kuota pengusulan akan semakin banyak. Sementara untuk kuota permintaan data ke wilayah cenderung berdasarkan jumlah penduduk di wilayah bersangkutan, semakin banyak jumlah penduduk suatu wilayah maka kuota dalam suatu wilayah mengusulkan akan lebih banyak dari pada wilayah yang penduduknya sedikit. Kuota ini ditetapkan oleh pengurus BAZNAS Kota Makassar dalam rapat pengurus. ditetapkan oleh pengurus BAZNAS Kota Makassar dalam rapat pengurus.

²⁹ Wawancara dengan Drs K.H. M Alwi Nawawi M.Pd.I pada 20 April 2019 di BAZNAS Kota Makassar.

- 2) Pengusulan mustahik level pertama dilakukan melalui:
 - a) Pengelola Zakat (UPZ) pada Instansi Pemerintah di tingkat Kota Makassar
 - b) Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan
 - c) Pengelola SUB-UPZ Masjid
 - d) Muzakki perorangan atau lembaga
- 3) Penjaringan mustahik dilakukan melalui hasil monitoring dan evaluasi terhadap mustahik.
- 4) Pengusulan mustahik dilakukan melalui permohonan tertulis dari mustahik penerima yang dinilai berhasil mengelola usahanya.
- 5) Pengusulan peserta training wirausaha (*life skill*) dan penerima modal dilakukan melalui penjaringan BAZNAS Kota Makassar

Idealnya pengumpulan dana Zakat yang dijadikan patokan dalam penentuan skim pendistribusian Zakat. Total pengumpulan dan pendistribusian Zakat tahun 2016 sampai 2018 disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1. ,Pengumpulan dan pendistribusian Zakat tahun 2016 sampai 2018

No	Tahun	Pengumpulan Rp	Pendistribusian Rp
1	2016	3.418.272.757,-	3.192.003.500,-
2	2017	8.753.155.651,	8.472.474.400,
3	2018	10.113.125.651,	10.002.414.300,

Sumber : Dokumen BAZNAS Kota Makassar Tahun 2019

Dari data Tabel 1 diperoleh gambaran tentang perbandingan total pendistribusian dengan pengumpulan Zakat. Dengan persentase sebagai berikut, pada tahun 2016 berarti sebesar 94,21 % dari pengumpulan berhasil didistribusikan. Pada tahun 2017 diperoleh keterangan bahwa 91,26 % dari pengumpulan berhasil didistribusikan. Sedangkan pada 2018, hanya 51,16 % dari pengumpulan yang bisa didistribusikan oleh BAZNAS Kota Makassar.

Selanjutnya diperoleh keterangan tentang perbandingan pendistribusian Zakat produktif dengan total pengumpulan Zakat oleh BAZNAS Makassar, bahwa pada tahun 2016 pendistribusian Zakat produktif sebesar Rp. 2.195.318.000,- adalah 30,21 % dari total pengumpulan. Pada tahun 2017 pendistribusian Zakat produktif sebesar Rp. 2.122.021.000,- adalah 26,21 % dari total pengumpulan. Sedangkan pada tahun 2018 pendistribusian Zakat produktif sebesar Rp.1.124.184.000,- adalah 12,67 % dari total pengumpulan.

Sedangkan dari data perbandingan pendistribusian Zakat produktif dengan total pendistribusian, bahwa pada tahun 2016 pendistribusian Zakat produktif sebesar Rp. 2.615.118.000,- adalah 34,12 % dari total pendistribusian. Pada tahun 2017 pendistribusian Zakat produktif sebesar Rp. 2.102.071.000,- adalah 28,77 % dari total pendistribusian. Sedangkan pada tahun 2018 pendistribusian Zakat produktif sebesar Rp. 1.134.284.000,- adalah 23,50 % dari total pendistribusian.

Dengan kata lain jika standar persentase skim Zakat produktif di tahun 2016 juga diberlakukan untuk tahun 2017 dan 2018 maka terjadi ketidaktercapaian target pendistribusian khususnya untuk skim Zakat produktif untuk tahun 2014 dan 2015. Berbeda halnya jika setiap tahun menggunakan skim pendistribusian yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Namun yang cukup disayangkan untuk skim Zakat produktif di tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan dari tahun 2016. Padahal skim ini sangat berpotensi untuk mengubah status ekonomi mustahik ke kondisi yang lebih baik. Ini harusnya menjadi dorongan bagi pengurus BAZNAS Kota Makassar untuk selalu melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan cita-cita pengelolaan Zakat yaitu kesejahteraan umat. Mekanisme pengelolaan Zakat produktif pada BAZNAS Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Mekanisme Pendistribusan Zakat tahun 2016-2018

No	Mekanisme	2016	2017	2018
1	Pola Pendistribusian	3 pola dengan alokasi 34,12%	4 pola dengan alokasi 28,77 %	4 pola dengan alokasi 23,50 %
2	Mekanisme Pengusulan Mustahik	Pengusulan untuk level 1, II, dan III memakai pola yang sama dari tahun 2016 – 2018, sedangkan Pengusulan untuk <i>life skill</i> yang hanya di 2017 dan 2018 cenderung dengan pola yang sama.		
3	Mekanisme penetapan bantuan	Penetapan bantuan untuk level 1, II, dan III memakai pola yang sama dari tahun 2016 – 2018, sedangkan untuk <i>life skill</i> yang hanya di 2017 dan 2018 cenderung berbeda.		
4	Mekanisme pengalokasian dana dan Indeks Bantuan	Realisasi alokasi dana dari 2016– 2018 cukup berbeda. Indek bantuan dari 2016 – 2018 cenderung sama		
5	Mekanisme Penyerahan Bantuan	Mekanisme penyerahan bantuan dari 2016 – 2018 cenderung sama.		
6	Mekanisme Pembinaan	Mekanisme penyerahan bantuan dari 2016 – 2018 cenderung sama		

Sumber: Data Olahan (Drs K.H. M Alwi Nawawi M.Pd.I,wawancara 25 April 2019)³⁰

Menurut penulis pengurus Baznas melakukan musyawarah setelah mendapatkan hasil laporan dari tim survey adalah tepat dan efektif, karena pembuktian di lapangan merupakan data yang kongkrit mengenai kebenaran dan kesahihan calon *mustahik*. Merupakan satu kesalahan apabila Baznas menetapkan mustahik tanpa ada peninjauan dan pembuktian tentang kebenaran calon mustahik dilapangan. karena data yang tertera di formulir pengajuan bantuan

³⁰ Wawancara dengan Drs K.H. M Alwi Nawawi M.Pd.I pada 25 April 2019 di BAZNAS Kota Makassar.

dana bisa saja dipalsukan atau bahkan bisa direkayasa, dan Musyawarah yang dilakukan Baznas ini merupakan keputusan yang tertinggi dan hasil dalam keputusan musyawarah ini akan ditetapkan dan tidak boleh digugat oleh *mustahik* maupun pihak-pihak yang ingin bermain-main dengan bantuan dana Zakat. Hal ini menjadi penting untuk diterapkan sebab tidak semua pihak mau menerima keputusan tersebut, ada oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan dana Baznas ini, karena memang dana Baznas ini diperuntukkan *mustahik* secara gratis kecuali pinjaman *qordul hasan*.

3. Sistem Pelayanan

Pelayanan pengumpulan Zakat yang ditinjau dari beberapa aspek, menurut hasil penelitian yaitu:

a. *Reliability* (Kehandalan)

Baznas Kota Makassar memahami aspek pelayanan pengumpulan Zakat, hal ini dapat dilihat pada hasil pelayanannya dan jumlah dana Zakat yang terkumpul dari para *muzakki*. Dalam hal pengumpulan Zakat, pegawai Kantor Baznas Kota Makassar hanya sekedar melayani pembayar Zakat tanpa harus memperhatikan jumlah (kadar) dari Zakat yang dikeluarkan oleh para pemberi Zakat (*muzakki*) dan tidak pula memahami arti dari pengertian *muzakki* dan *mustahik*. Kedisiplinan pegawai juga mempengaruhi aspek kehandalan ini³¹.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam penyaluran Zakat, Baznas Kota Makassar bekerja secara tepat waktu, bersikap simpatik tetapi tidak memberikan pelayanan yang sama terhadap masyarakat yang dilayani. Pada saat pengajuan permohonan bantuan pertama, *mustahik* mendapatkan bantuan sesuai permintaan.

Dari Penejelasan diatas sejalan dengan teori Prof. Parasuraman tentang pelayanan yang mengatakan dalam membangun sebuah sistem pelayanan yang baik, perlu diketahui dimensi kualitas pelayanan menurut, yang meliputi :

³¹ Wawancara dengan Ismail Hajjali SE.,M.Si pada 20 Mei 2019 di BAZNAS Kota Makassar.

a. *Reliability* (keandalan)

Yaitu dimensi untuk mengukur keandalan dari perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Ada 2 aspek dari dimensi ini, yaitu :

- 1) Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan.
- 2) Seberapa jauh perusahaan mampu memberikan pelayanan yang akurat atau tidak ada *error*, contoh: servis tidak berulang untuk nasabah yang sama dalam jangka waktu yang pendek .

b. *Assurance* (kepercayaan)

Yaitu dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dan perilaku *frontliner* staf dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada pelanggannya. Dalam dimensi ini terdapat 4 aspek, yaitu :

- 1) Keramahan (etika dan tata karma)
- 2) Kompetensi (*skill and knowledge*)
- 3) Kredibilitas (reputasi)
- 4) Security (keamanan)

c. *Tangible* (penampilan)

Yaitu penampilan fisik yang terlihat, antara lain: personel, perlengkapan, ruang kerja, kendaraan, materi komunikasi, dan faktor-faktor lain yang dapat terlihat

d. *Empathy* (empati)

Yaitu kepedulian dan perhatian secara individual yang diberikan perusahaan dan staf kepada pelanggan. Pelanggan berharap egonya dapat dipenuhi, gengsinya dapat dijaga, dan mereka mau statusnya dihargai serta ditingkatkan secara terus-menerus oleh perusahaan penyedia jasa.

e. *Responsiveness* (ketanggapan)

Yaitu dimensi kualitas pelayanan yang paling dinamis. Harapan pelanggan terhadap kecepatan pelayanan hampir dapat dipastikan akan berubah dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu.

4. Manajemen Pengelolaan

Pengelolaan sangat diperlukan fungsi perencanaan untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan pencapaian tujuan.³² Demikian juga fungsi pengorganisasian, betapa dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat dan selektif unit-unit pelaksana pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan Zakat. Fungsi pengarahan diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat, sehingga tujuan pengelolaan Zakat di Baznas Kota Makassar dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan,

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Baznas Kota Makassar sebagai lembaga yang mengatur Zakat yang sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola Zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima Zakat tersebut. Sebagaimana dalam wawancara saya dengan bapak H, M Anis Zakaria Kama, beliau mengatakan bahwa “Zakat itu wajib untuk kita keluarkan sebagai umat muslim”³³.

Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Ismail Hajiali,SE.,M.Si, beliau mengatakan bahwa “Zakat adalah suatu kewajiban untuk umat Islam agar umat Islam kembali Suci”³⁴. Demikian pula dikatakan juga oleh bapak H.PM Alamsyah, beliau mengatakan bahwa: Zakat itu kan wajib kita keluarkan untuk umat Islam dan memberikan kepada yang berhak menerimanya³⁵.

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Zakat merupakan suatu kewajiban yang dikeluarkan oleh semua umat muslim. Oleh karena itu, bagi umat Islam hampir tidak ada ruang untuk melalaikan kewajiban tersebut karena Zakat merupakan suatu kewajiban dan itu akan diberikan pertanggung jawabannya. Dengan demikian Zakat merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawaan dalam konteks masyarakat muslim. Sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum Zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah terpenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam dalam kategori ibadah (seperti shalat,haji, dan Puasa) yang telah diatur

³² Wawancara dengan H, M Anis Zakaria Kama pada 19 Mei 2019 di BAZNAS Kota Makassar.

³³ Wawancara dengan H, M Anis Zakaria Kama pada 19 Mei 2019 di BAZNAS Kota Makassar.

³⁴Wawancara dengan Ismail Hajiali,SE.,M.Si pada 19 Mei 2019 di BAZNAS Kota Makassar.

³⁵ Wawancara dengan H PM Alamsyah pada 19 Mei 2019 di BAZNAS Kota Makassar

secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Namun sebagai ibadah yang wajib ditunaikan, masih terdapat banyak dari kalangan umat Islam yang tidak memahami substansi dan esensi Zakat tersebut sehingga tidak menyikapinya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menurut analisis penulis terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mampu meningkatkan perekonomian umat, karena semua pengurus bekerjasama untuk saling mengawasi. Sehingga semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan terlaksana dengan baik dan terawasi dan dapat mempertahankan kinerja dan ekonomi umat agar tidak menurun.

5. *Produktivitas dan Efektivitas Zakat Maal*

Menurut H Katjong Tahir pendistribusian harta Zakat yang diarahkan kepada sasaran yang produktif dalam pengertian yang lebih luas, secara tepat guna, efektif dan efisien, dengan pendayagunaan harta Zakat serbaguna dan produktif di mana harta yang terkumpul tidak dibagikan semua secara konsumtif, tetapi ada sebagian yang diinvestasikan kepada masyarakat yang memiliki keterampilan dan usaha yang produktif, dan nantinya keuntungan dari investasi tersebut dapat dibagikan kepada golongan ekonomi lemah dalam bentuk modal usaha atau dana Zakat. Dengan tujuan akan memberdayakan masyarakat sekitarnya dan berusaha membantu untuk menstransformasi masyarakat dari golongan *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Hasil analisis penulis menyatakan baznas Kota Makassar memberdayakan masyarakat yang tidak mampu dimana masyarakat penerima dana bantuan Zakat produktif tersebut telah meningkat pendapatannya baik pendapatan secara materi maupun kerohanian. Hal tersebut dikarenakan pendayagunaan dana Zakat produktif tidak hanya berupa penyaluran dana saja, melainkan juga diberi pengarahan, pelatihan, serta bimbingan untuk mengelola dana Zakat tersebut agar tidak habis dipergunakan untuk konsumsi dan tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik. Oleh karena itu, untuk tiap kelompok akan diberi satu pendamping yang bertugas sebagai pemberi motivasi, bimbingan, dan menjadi konsultan untuk usaha yang dijalani oleh *mustahiq*.

Dalam pelatihan dan pendampingan rutin dengan ditanamkan nilai-nilai agama dan sosial, sehingga penerima dana Zakat produktif tidak hanya menerima bantuan danasaja melainkan juga menerima bantuan moral dan rohani. Hal ini membuktikan bahwa penyaluran dana Zakat produktif oleh lembaga Baznas Kota Makassar telah optimal. Hal tersebut juga terlihat dari adanya peningkatan pendapatan dari *mustahiq* dan lancarnya pembayaran angsuran serta pembayaran infaq dan shadaqah. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari Zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya³⁶.

Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi Zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan "Sesungguhnya tujuan Zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin."³⁷ Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi'i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari Zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri³⁸ Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran Zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah

³⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), cet. VII, hal. 24

³⁷ Yusuf Qaradhawi (Asmuni SZ: Penerjemah), *Kiat Sukses mengelola Zakat*, (Jakarta: Media Da"wah, 1997), hal. 69-70

³⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, hal. 246

masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari Zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yakni dalam Upaya BAZNAS Kota Makassar yaitu:

1. Lembaga Baznas Kota Makassar dianggap penting keberadaanya dalam mengelola zakat maal tetapi belum diperhatikan secara maksimal oleh pemerintah kota Makassar
2. Kriteria dalam menentukan mustahik belum sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Zakat Serta belum sesuai aturan yang ada dalam Al Quran (Surat Al Baqarah ayat 60).
3. Sistem Pelayanan yang ada di Baznas Kota Makassar sudah ada peningkatan dari Tahun ke tahun hanya sampai batas dilembaga Baznas Belum sampai ke UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang tersebar di beberapa kecamatan kota Makassar
4. Manajemen yang digunakan Baznas Kota Makassar dalam mengelola zakat belum sesuai tahapan proses manajemen dalam hal ini *planning, Organixing, Actuating* dan *Controlling*.
5. Pemberdayaan zakat oleh lembaga baznas kota Makassar masih tertuju kepada masyarakat yang dianggap miskin serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha walaupun jumlahnya uang yang dikelola masih kecil jumlahnya .
6. Produktivitas Zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar masih sangat rendah karena zakat maal yang terkumpul masih sangat kecil jumlahnya.
7. Pengelolaan zakat mal di Baznas Kota Makassar belum efektif sesuai yang diharapkan oleh amanat undang-undang zakat dan al quran,

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Atabik, *Jurnal Zakat dan Wakaf (Ziswaf)*, Vol. 2. No. 1 Juni 2015, akat dan Wakaf, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus Jawa Tengah, h. 59.
- Al Faqih Abdul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Andriyanto, Irsad, *Jurnal Zakat dan Wakaf (Ziswaf)*, Vol. 1. No. 2 Desember 2015, Program Studi Zakat dan Wakaf, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus Jawa Tengah.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Buchari Alma, *Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2006, hal. 168
- Bagong Sugiono, *Metode Penelitian Sosial (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006)*, h. 6.
- Consuelo G. Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: Universitas Indonesia (UI.Press), 1993)*, h. 71.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009)*, h. 2
- Heris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)*, h. 143.
- M. Farid Nasution, *Penelitian Praktis, (Medan: IAIN Press, 1993)*, h. 5-6.
- Masdar F. Mas'udi. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZISM Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah (Cet.I; Jakarta: PIRAMIDEA, 2004)*, h. 1
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah, (Jakarta: Gunung Agung, 1997)*, cet. VII, hal. 24
- Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006)*, h. 121
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer (Cet. V; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)*, h.4
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1988)*, h. 45.
- Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2015)*, h. 1
- Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Cet. I; Semarang: tp, 2012)*, h. 8-9

Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar : Telaah atas Upaya Produktivitas Zakat

Sayuti, Rosiady, *Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Tinjauan Kritis UU No. 39 tahun 1999*, Makalah pada Rakerda BAZDA NTB, 21 September 2000

Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 196.

Yusuf Qaradhawi (Asmuni SZ: Penerjemah), *Kiat Sukses mengelola Zakat*, (Jakarta: Media Da"wah, 1997), hal. 69-70

Wawancara dengan Ismail Hajiali,SE.,M.Si pada 19 Mei 2019 di BAZNAS Kota Makassar.

Wawancara dengan H PM Alamsyah pada 19 Mei 2019 di BAZNAS Kota Makassar

Wawancara dengan H, M Anis Zakaria Kama pada 19 Mei 2019 di BAZNAS Kota Makassar.

Wawancara dengan Drs K.H. M Alwi Nawawi M.Pd.I pada 25 April 2019 di BAZNAS Kota Makassar.

Wawancara dengan Ismail Hajiali,SE.,M.Si pada 19 Mei 2019 di BAZNAS Kota Makassar.

Wawancara dengan H PM Alamsyah pada 19 Mei 2019 di BAZNAS Kota Makassar

Wawancara dengan Drs K.H. M Alwi Nawawi M.Pd.I pada 20 April 2019 di BAZNAS Kota Makassar.